



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 150/PM.00.02/K.JI-18/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

14 Maret 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
10. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa pencocokan dan penelitian Pemutakhiran Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024, serta menjelang pelaksanaan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Pantarlih menuntaskan proses Coklit sampai tanggal 14 Maret 2023.
2. Memaksimalkan hari terakhir coklit untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar di data pemilih, sebaliknya pemilih tidak memenuhi syarat telah terhapus dari data pemilih. Demikian juga terkait perubahan data pemilih yang masih terdapat kekeliruan pada elemen data pemilih dimaksud.
3. Memastikan pemilih yang mengalami kesalahan penempatan TPS (TMS kode 8) dari TPS asal, ditambahkan sebagai pemilih baru di TPS yang benar. Untuk itu PPS perlu memperhatikan serta menyandingkan rekapitulasi jumlah pemilih baru dan by name hasil pemindahan TPS dengan rekapitulasi jumlah pemilih dan by name TMS kode 8 di masing-masing desa/kelurahan setempat.
4. Pantarlih agar memastikan kembali terkait kelengkapan coklit termasuk diantaranya kelengkapan pengisian, penyampaian dan penempelan tanda bukti terdaftar serta stiker tanda bukti coklit kepada pemilih.
5. PPS melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan memperhatikan poin 2 dan 3.
6. PPS melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 30 - 31 Maret 2023.

7. PPK melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 1 - 2 April 2023.
8. KPU Kabupaten Pacitan memaksimalkan waktu sampai tanggal 19 Maret 2023 untuk koordinasi dengan lembaga, instansi dan tempat - tempat yang berpotensi didirikan TPS di lokasi khusus dengan mempertimbangkan masukan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan.
9. KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 5 April 2023. Serta menyampaikan salinan DPS kepada pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Memberi akses yang cukup bagi jajaran pengawas di Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan sub tahapan sebagaimana angka 1 - 9.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Arsip

KETUA



BERTY STEFANUS HRW, S.H